



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Dolok Sagala, tanggal 25 Mei 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Hariando Lubis, S.H., Anggiat Maju Hasurungan Sitorus, S.H. dan Petrus Wenly Saragih, S.H., para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor LAW OFFICE D.M.P & PARTNERS yang beralamat di Jalan Persada No. 33, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register Nomor : W2U19.65/Pdt/SK/2025/PN Srh tanggal 8 Mei 2025 dengan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Medan, tanggal 27 Juni 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 29 April 2025 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Agama Kristen berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) pada tanggal 14 Oktober 2017 dihadapan Pendeta yang bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2023 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Selamat Hartono, SKM,.M.K.M, NIP. 197703142000031002;
2. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan telah pula dicatat oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka telah memenuhi ketentuan **Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal dirumah orangtua PENGUGAT hingga sampai sekarang;
4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunia 2 (dua) anak yaitu :
 1. **ANAK I** lahir di Serdang Bedagai pada tanggal 05 September 2018 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang bedagai;
 2. **ANAK II** lahir di Serdang Bedagai pada tanggal 6 April 2020 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Istri pada umumnya dan tetap bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT;

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta kedua anaknya Berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor ; 18.44.11/470/248/2025 di tanda tangani oleh Kepala Desa Dolok Sagala,TERGUGAT penduduk Desa Dolok sagala kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa pada awal bulan April tahun 2022 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pokok permasalahannya disebabkan TERGUGAT sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, dikarenakan TERGUGAT bermain judi kartu hingga pagi hari;

9. Bahwa Pada Bulan April 2022 juga TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT merasakan trauma berat atas kejadian tersebut;

10. Bahwa pada bulan yang sama juga di bulan April akhirnya TERGUGAT memutuskan untuk meninggalkan PENGGUGAT dan anak –anak mereka di rumah orangtua PENGGUGAT yang menjadi pokok permasalahan di keluarga PENGGUGAT;

11. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT keberadaan TERGUGAT masih di wilayah hukum Serdang Bedagai dan semenjak TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGGAT beserta anak-anak mereka, dimana TERGUGAT tidak pernah peduli kepada PENGGUGAT dan keluarganya, serta tidak pernah memberikan kasih Saksing kepada PENGGUGAT dan anak-anak mereka, TERGUGAT juga tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada PENGGUGAT, bahkan yang merawat dan membesarkan serta yang memenuhi kebutuhan anak PENGGUGAT adalah PENGGUGAT sendiri;

12. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung beberapa tahun saja sejak pernikahan berlangsung karena sejak saat itu **TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT dan anak-anak mereka** sampai dengan hingga saat ini;

15. Bahwa anak dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini masih dibawah umur oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih Saksing PENGUGAT terhadap anak itu, maka PENGUGAT memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;

16. Bahwa TERGUGAT Sebagai Wiraswasta dengan Penghasilan yang cukup untuk memenuhi nafkah kepada PENGUGAT serta nafkah anak anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang masih dibawah umur;

17. Bahwa mengingat TERGUGAT bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang cukup, TERGUGAT untuk membayar nafkah sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)Perbulan untuk kepentingan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT;

18. Bahwa oleh karenanya suasana atau kondisi rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-Undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat ***dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat juga pada pasal 32 ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;***

19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT uraikan tersebut diatas maka PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



berlaku agar perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak terus menerus terjadi Perselisihan/Percekcokan/Pertengkaran serta TERGUGAT juga melakukan kekerasan sehingga tidak ada lagi kecocokan didalam rumah tangga tersebut, oleh karena telah tidak ada lagi akan harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga sangatlah jelas PENGUGAT bisa mengajukan Perceraian terhadap TERGUGAT sebagaimana alasan-alasan yang memperbolehkan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

20. Bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 534.K/Pdt/1996**, dimana dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya menjelaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa atau mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu dari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didalam persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan, untuk itu sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PEnGGUGAT** (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Sah Menurut Hukum** Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) pada tanggal 14 Oktober 2017 dihadapan Pendeta yang bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2023 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Selamat Hartono, SKM,.M.K.M, NIP. 197703142000031002;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) pada tanggal 14 Oktober 2017 dihadapan Pendeta yang bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2023 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Selamat Hartono, SKM, M.K.M, NIP. 197703142000031002; **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Menjatuhkan hak asuh kedua anak kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah)Perbulan, dibayar sekaligus setelah perceraian;

6. **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;**

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh tanggal 29 April 2025 untuk sidang tanggal 8 Mei 2025, risalah panggilan sidang Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh tanggal 9 Mei 2025 untuk sidang tanggal 15 Mei 2025 dan risalah panggilan sidang Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh tanggal 16 Mei 2025 untuk sidang tanggal 22 Mei 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX Istri antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX Suami antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. 99/12-I/K/2017 antara TERGUGAT dengan EVA HARIANTI PURBA yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan (GKPS) Resort Perdagangan tanggal 14 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1218090410230001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 06 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 06 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 18.44.11/470/243/2025 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dolok Sagala tanggal 16 April 2025, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 18.44.11/470/248/2025 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dolok Sagala tanggal 21 April 2025, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Bedagai dengan NIK : XXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan di Serdang Bedagai tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Bedagai dengan NIK : XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan di Serdang Bedagai tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali alat bukti surat P-10 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya secara agama Kristen di Gereja namun Saksi kurang mengetahui di Gereja mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat seorang guru dan Tergugat kurang tahu kerja apa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah karena Penggugat mau mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sejak 2 (dua) tahun belakangan;
- Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah seperti Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Tergugat kepada Penggugat dari Penggugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah namun sejak ± 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat keluar dan pergi dari rumah;
- Bahwa pemilik dari rumah yang saat itu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa seingat Saksi, sekitar setelah setengah bulan Tergugat pergi, Penggugat bercerita kepada Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat merupakan sepupu Saksi dan Tergugat merupakan suami dari sepupu Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan dan dimana Penggugat menikah namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah karena Saksi ikut menghadiri pesta pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bekerja namun Saksi kurang mengetahui apa pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kami dari keluarga ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sampai dengan saat ini tidak dapat dihubungi sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah 2 (dua) tahun keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tergugat pernah menampar Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang membiayai kebutuhan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam sidang elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri terhadap Tergugat selaku suaminya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meninggalkan rumah dikarenakan Tergugat bermain judi serta Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat belum kembali lagi yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawab Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku istri, sehingga tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (vide Pasal 149 dan Pasal 150 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Pengadilan akan melakukan penilaian apakah gugatan Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diketahui bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan, karena telah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan secara administrasi sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan gugatan *a quo* yaitu terkait alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat dan awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun beberapa tahun ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas, maka diketahui jika hingga gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama yang mengakibatkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (*Schaeiding Tavel End Bed*);

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mau berdamai dan disatukan lagi, maka Majelis Hakim menilai sudah tidak ada itikad baik lagi baik dari Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan ikatan perkawinan mereka sebagaimana tujuan / amanat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar sejak tahun 2022 dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika rasa saling mencintai dan menyayangi tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";**
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelpbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta memang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar " Menyatakan Sah Menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) pada tanggal 14 Oktober 2017 dihadapan Pendeta yang bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2023 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Selamat Hartono, SKM,.M.K.M, NIP. 197703142000031002", bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 26 September 2023, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;



Menimbang, bahwa atas petitem angka 3 (tiga) yang memohon agar ” Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) pada tanggal 14 Oktober 2017 dihadapan Pendeta yang bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2023 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Selamat Hartono, SKM.,M.K.M, NIP. 197703142000031002; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 14 Oktber 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) yang memohon agar "menjatuhkan hak asuh kedua anak kepada Penggugat", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan*;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang memberikan kaidah hukum yaitu "*bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak*", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah *bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang menurut hemat Majelis Hakim anak masih dibawah umur sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2023 telah lahir ANAK I dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX telah lahir ANAK II lahir pada tanggal 6 Oktober 2023 anak-anak Tergugat TERGUGAT dan Penggugat PENGUGAT, sehingga diketahui bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo*, Anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak di bawah umur / belum dewasa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 memberikan kaidah hukum bahwa "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 memberikan kaidah hukum bahwa mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yang sangat memerlukan bimbingan dan asuhan dari Penggugat selaku ibunya, maka sudah sepatutnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut berada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak dari Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi serta tetap menafkahi anaknya tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, sehingga anak masih dapat merasakan kasih sayang kedua orang tuanya yang mana hal tersebut tidak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 5 (lima) yang memohon agar "Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat sebesar Rp.2.000.000, (Dua juta Rupiah) Perbulan, dibayar sekaligus setelah perceraian", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-4 gugatan dikabulkan dan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, serta berpedoman pada Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", maka menurut Majelis Hakim penting bagi Tergugat juga ikut andil dalam membiayai kebutuhan hidup anak-anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kepantasan yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa menurut hukum terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat (vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun bukan berarti Tergugat dibatasi kewajibannya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar nominal yang telah ditentukan, melainkan Tergugat tetap diberikan hak untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dari nominal tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbatas pada biaya pemeliharaan dan pendidikan saja, namun berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya” maka Penggugat dan Tergugat juga bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap petitum angka ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi menjadi menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penataan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dikabulkan dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang memohon agar Majelis Hakim "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, maka terhadap alat bukti tersebut telah turut dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN pada tanggal 14 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 26 September 2023;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen 14 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 26 September 2023 putus karena perceraian;
5. Menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa menurut

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. dan Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh tanggal 26 Mei 2025, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 42.000,00;
4. PNB	: Rp 20.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 212.000,00;
	(Dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Srh